



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1855/Pid.B/2023/PN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Moch Choirul Nessa Septian Bin Moch Achwan;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 04 September 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Surabayen 4 / 36, Rt. 007 Rw. 002 Kel. Kedungdoro
Kec. Tegalsari Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 September 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 02 Desember 2023;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum, meskipun Majelis telah menjelaskan akan hak-haknya untuk didampingi Penasehat Hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHAP ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 04 Oktober 2023 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dan karena itu menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Moch. Choirul Nessa Septian Bin Moch. Achwan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Moch. Choirul Nessa Septian Bin Moch. Achwan dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama ditahan dengan perintah agar tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu New Ayla warna hitam Nopol L-1519-AAQ tahun 2021, 1(satu) lembar surat keterangan dari ACC Finance, 1(satu) lembar FC. Legalisir BPKB mobil merk Daihatsu New Ayla warna hitam Nopol L-1519-AAQ tahun 2021 dan 1(satu) lembar surat pernyataan kesanggupan pengembalian mobil dari Moch. Choirul Nessa Septian Bin Moch. Achwan dikembalikan kepada Yogi Prayoga ;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo A17 warna biru dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kebenaran dakwaan Penuntut Umum dan mohon hukuman seringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.PDM-500/Eoh.2/08/2023, tertanggal 24 Agustus 2023, dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa Moch. Choirul Nessa Septian Bin Moch. Achwan pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 08.00 Wib. atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat dirumah Jl. Kupang Krajan 3/27, Surabaya atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara–cara sebagai berikut :

- Pada awalnya pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 08.00 Wib. terdakwa datang kerumah YOGI PRAYOGA di Jl. Kupang Krajan 3/27 –

Halaman 2 Putusan No.1855/Pid.B/2023/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, lalu terdakwa mengatakan bahwa ia akan meminjam 1(satu) unit mobil merk Daihatsu New Ayla warna hitam Nopol L-1519-AAQ tahun 2021 milik Yogi Prayoga dimana karena sudah saling kenal (sebagai teman) kemudian Yogi Prayoga meminjamkan mobilnya tersebut kepada terdakwa. Lalu keesokan harinya terdakwa menghubungi (menelpon) Yogi Prayoga dan mengatakan bahwa terdakwa belum bisa mengembalikan mobil tersebut dan akan memberikan uang sewa mobil tersebut sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari. Beberapa hari kemudian Yogi Prayoga mengatakan agar terdakwa segera mengembalikan mobil tersebut tetapi saat itu terdakwa tidak bisa mengembalikan mobil tersebut dan beralasan masih dipakai oleh adiknya di daerah Jogya ;

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 YOGI PRAYOGA mendatangi terdakwa dirumahnya dan menanyakan perihal mobil milik YOGI PRAYOGA yang dipinjam oleh terdakwa tetapi saat itu terdakwa tidak bisa mengembalikan mobil tersebut dan mengatakan bahwa mobil tersebut telah diambil oleh teman terdakwa karena terdakwa mempunyai hutang kepada temannya (dijadikan jaminan hutang) sehingga Yogi Prayoga melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian ;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Yogi Prayoga menderita kerugian sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP ;

Atau

Kedua :

Bawa terdakwa Moch. Choirul Nessa Septian Bin Moch. Achwan pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 08.00 Wib. atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat dirumah Jl. Kupang Krajan 3/27 Surabaya atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaryanya “*dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan – perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat atau menghapuskan piutang*” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Pada awalnya pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 08.00 Wib. terdakwa datang kerumah Yogi Prayoga di Jl. Kupang Krajan 3/27 – Surabaya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa mengatakan bahwa ia akan meminjam 1(satu) unit mobil merk Daihatsu New Ayla warna hitam Nopol L-1519-AAQ tahun 2021 milik Yogi Prayoga dimana karena sudah saling kenal (sebagai teman) kemudian Yogi Prayoga meminjamkan mobilnya tersebut kepada terdakwa. Lalu keesokan harinya terdakwa menghubungi (menelpon) Yogi Prayoga dan mengatakan bahwa terdakwa belum bisa mengembalikan mobil tersebut dan akan memberikan uang sewa mobil tersebut sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari. Beberapa hari kemudian Yogi Prayoga mengatakan agar terdakwa segera mengembalikan mobil tersebut tetapi saat itu terdakwa tidak bisa mengembalikan mobil tersebut dan beralasan masih dipakai oleh adiknya didaerah Jogya ;

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 Yogi Prayoga mendatangi terdakwa dirumahnya dan menanyakan perihal mobil milik Yogi Prayoga yang dipinjam oleh terdakwa tetapi saat itu terdakwa tidak bisa mengembalikan mobil tersebut dan mengatakan bahwa mobil tersebut telah diambil oleh teman terdakwa karena terdakwa mempunyai hutang kepada temanya (dijadikan jaminan hutang) sehingga Yogi Prayoga melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian ;
- Bawa perkataan – perkataan yang diucapkan oleh terdakwa kepada saksi Yogi Prayoga tersebut yaitu bahwa terdakwa meminjam 1(satu) unit mobil merk Daihatsu New Ayla warna hitam Nopol L-1519-AAQ tahun 2021 milik Yogi Prayoga dengan alasan untuk dipakai sendiri tersebut adalah hanyalah perkataan – perkataan bohong dari terdakwa saja agar bisa meminjam mobil milik saksi Yogi Prayoga karena sebelumnya terdakwa sudah mempunyai rencana untuk menjadikan mosil tersebut sebagai jaminan hutang ;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Yogi Prayoga menderita kerugian sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dari Penuntut Umum dan tidak mengajukan Nota Keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dimuka persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I. Yogi Prayoga :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan pada BAP Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa saksi yang telah menjadi korban penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dan barang milik saksi yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah 1(satu) unit mobil merk Daihatsu New Ayla warna hitam Nopol L-1519-AAQ tahun 2021 milik Yogi Prayoga sendiri.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 08.00 Wib. bertempat dirumah Jl. Kupang Krajan 3/27 – Surabaya.
- Bahwa perbuatan penggelapan mobil tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 08.00 Wib. Terdakwa datang kerumah saksi di Jl. Kupang Krajan 3/27 – Surabaya dengan maksud akan meminjam 1(satu) unit mobil merk Daihatsu New Ayla warna hitam Nopol L-1519-AAQ tahun 2021 milik saksi ;
- Bahwa karena sudah saling kenal, kemudian saksi meminjamkan mobilnya tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa keesokan harinya terdakwa menghubungi / menelpon saksi dan mengatakan bahwa terdakwa belum bisa mengembalikan mobil tersebut dan akan memberikan uang sewa mobil tersebut sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari.
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi mengatakan agar terdakwa segera mengembalikan mobil tersebut tetapi saat itu terdakwa tidak bisa mengembalikan mobil tersebut dan beralasan masih dipakai oleh adiknya didaerah Jogya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 saksi mendatangi terdakwa dirumahnya dan menanyakan perihal mobil milik saksi yang dipinjam oleh terdakwa tetapi saat itu terdakwa tidak bisa mengembalikan mobil tersebut dan mengatakan bahwa mobil tersebut telah diambil oleh teman terdakwa karena terdakwa mempunyai hutang kepada temanya (dihadikan jaminan hutang) sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.
- Bahwa saksi bersama dengan petugas Kepolisian berangkat kedaerah Jepara untuk mencari keberadaan 1(satu) unit mobil merk Daihatsu New Ayla warna hitam Nopol L-1519-AAQ tahun 2021 milik saksi dan didaerah Jepara tersebut saksi bersama dengan petugas Kepolisian berhasil menemukan mobilnya lalu membawa dan mengamankan mobil tersebut ke Surabaya ;

Halaman 5 Putusan No.1855/Pid.B/2023/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi menderita kerugian sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi ;

Saksi II. Abesah Nur Aini :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan pada BAP Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa saksi adalah istri dari saksi Yogi Prayoga dan saksi mengetahui dan melihat secara langsung pada saat terdakwa meminjam mobil 1(satu) unit mobil merk Daihatsu New Ayla warna hitam Nopol L-1519-AAQ tahun 2021 milik suami saksi ;
- Bahwa barang milik saksi Yogi Prayoga yang telah digelapkan oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu New Ayla warna hitam Nopol L-1519-AAQ tahun 2021 milik saksi Yogi Prayoga sendiri.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 08.00 Wib. bertempat dirumah Jl. Kupang Krajan 3/27 – Surabaya.
- Bahwa penggelapan mobil tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 08.00 Wib. terdakwa datang kerumah saksi Yogi Prayoga di Jl. Kupang Krajan 3/27 – Surabaya dan mengatakan bahwa ia akan meminjam 1(satu) unit mobil merk Daihatsu New Ayla warna hitam Nopol L-1519-AAQ tahun 2021 milik saksi Yogi Prayoga.
- Bahwa karena sudah saling kenal kemudian saksi Yogi Prayoga meminjamkan mobilnya tersebut kepada terdakwa dan keesokan harinya terdakwa menghubungi (menelpon) saksi Yogi Prayoga dan mengatakan bahwa terdakwa belum bisa mengembalikan mobil tersebut dan akan memberikan uang sewa mobil tersebut sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari.
- Bahwa benar beberapa hari kemudian saksi Yogi Prayoga mengatakan agar terdakwa segera mengembalikan mobil tersebut tetapi saat itu terdakwa tidak bisa mengembalikan mobil tersebut dan beralasan masih dipakai oleh adiknya didaerah Jogya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 saksi Yogi Prayoga mendatangi terdakwa dirumahnya dan menanyakan perihal mobil milik saksi Yogi Prayoga yang dipinjam oleh terdakwa tetapi saat itu terdakwa tidak bisa mengembalikan mobil tersebut dan mengatakan bahwa mobil tersebut telah diambil oleh teman

Halaman 6 Putusan No.1855/Pid.B/2023/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa karena terdakwa mempunyai hutang kepada temanya (dijadikan jaminan hutang) sehingga saksi Yogi Prayoga melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.

- Bahwa benar saksi Yogi Prayoga bersama dengan petugas Kepolisian berangkat kedaerah Jepara untuk mencari keberadaan 1(satu) unit mobil merk Daihatsu New Ayla warna hitam Nopol L-1519-AAQ tahun 2021 milik saksi Yogi Prayoga dan didaerah Jepara tersebut saksi Yogi Prayoga bersama dengan petugas Kepolisian berhasil menemukan mobilnya lalu membawa dan mengamankan mobil tersebut ke Surabaya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Yogi Prayoga menderita kerugian sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan saksi Yogi Prayoga ;
- Bahwa barang milik saksi Yogi Prayoga yang telah Terdakwa gelapkan adalah 1(satu) unit mobil merk Daihatsu New Ayla warna hitam Nopol L-1519-AAQ tahun 2021 milik saksi Yogi Prayoga sendiri ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 08.00 Wib. terdakwa datang kerumah saksi Yogi Prayoga di Jl. Kupang Krajan 3/27 – Surabaya dengan maksud akan meminjam 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu New Ayla warna hitam Nopol L-1519-AAQ tahun 2021 milik saksi Yogi Prayoga;
- Bahwa karena antara Terdakwa dengan saksi Yogi Prayoga sudah saling kenal kemudian saksi Yogi Prayoga meminjamkan mobilnya tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa benar keesokan harinya Terdakwa menghubungi saksi Yogi Prayoga dan mengatakan bahwa terdakwa belum bisa mengembalikan mobil tersebut dan akan memberikan uang sewa mobil tersebut sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari ;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi Yogi Prayoga mengatakan agar terdakwa segera mengembalikan mobil tersebut tetapi saat itu terdakwa tidak bisa mengembalikan mobil tersebut dan beralasan masih dipakai oleh adik Terdakwa didaerah Jogyo.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 saksi Yogi Prayoga mendatangi terdakwa dirumahnya dan menanyakan perihal mobil milik saksi Yogi Prayoga yang dipinjam oleh terdakwa tetapi saat itu terdakwa tidak bisa mengembalikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut dan mengatakan bahwa mobil tersebut telah diambil oleh teman terdakwa karena terdakwa mempunyai hutang kepada temannya untuk dijadikan sebagai jaminan hutang, sehingga saksi Yogi Prayoga melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian ;

- Bahwa benar saksi Yogi Prayoga bersama dengan petugas Kepolisian berangkat kedaerah Jepara untuk mencari keberadaan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu New Ayla warna hitam Nopol L-1519-AAQ tahun 2021 milik saksi Yogi Prayoga dan didaerah Jepara tersebut saksi Yogi Prayoga berhasil menemukan mobilnya lalu membawa dan mengamankan mobil tersebut ke Surabaya ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Penuntut Umum telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1(satu) unit mobil merk Daihatsu New Ayla warna hitam Nopol L-1519-AAQ tahun 2021 ;
- 1(satu) lembar surat keterangan dari ACC Finance ;
- 1(satu) lembar FC. Legalisir BPKB mobil merk Daihatsu New Ayla warna hitam Nopol L-1519-AAQ tahun 2021 ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan pengembalian mobil dari Moch. Choirul Nessa Septian Bin Moch. Achwan ;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo A17 warna biru ;

yang mana barang bukti tersebut diatas, oleh Terdakwa telah diakui kebenarannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu Pasal 372 KUHP atau Kedua Pasal 378 KUHP dan oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum secara langsung yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis berkeyakinan bahwa dakwaan Penuntut Umum yang bersesuaian dengan fakta-fakta adalah dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 8 Putusan No.1855/Pid.B/2023/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagianya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjukkan pada orang sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya yang menurut Penuntut Umum didalam dakwaannya adalah Terdakwa Moch Choirul Nessa Septian Bin Moch Achwan, yang didalam persidangan Terdakwa menyatakan diri sehat, dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagianya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa Menurut Drs. P.A.F Lamintang, SH dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia (tahun 1990) menyebut unsur tersebut dengan istilah “Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum”, sedangkan S.R. Sianturi, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya menyebutnya dengan istilah “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang.” Senada dengan penyebutan tersebut Drs. H.A.K. Moch. Anwar, SH (Dading) dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 1 mengistilahkan “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dapat diketahui bahwa pengertian dengan sengaja pada pokoknya berarti sebagai kehendak yang disadari yang ditunjukan untuk melakukan kejahanan tertentu dan menurut penjelasan Memori van Toelichting tersebut sengaja juga berarti sama dengan dikehendaki atau diketahui, juga teori-teori hukum pidana lainnya seperti teori kehendak yang mengajarkan bahwa kehendak merupakan hakikat sengaja yang disebutkan bahwa sengaja berarti akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksudkan oleh perbuatan yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa Menurut S.R. Sianturi, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya, Penerbit Alumni AHM-PTHM Jakarta, halaman 622 dijelaskan bahwa unsur kesalahan nya dengan tegas ditempatkan diawal perumusan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini berarti bahwa semua unsur-unsur berikutnya dipengaruhinya. Dengan demikian pelaku menyadari bahwa ia secara melawan hukum memiliki suatu barang. Menyadari bahwa barang itu adalah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, demikian pula menyadari bahwa barang itu ada padanya atau ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan. Apakah ia harus mengetahui berapa besar bagian orang lain itu (jika barang itu milik bersama) tidak dipersoalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi di Indonesia, unsur "memiliki" berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan MA No.69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959), atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (Putusan MA No.83 K/Kr/1956 tanggal 8-5-1957). Dalam praktek hukum sejalan dengan yurispridensi tersebut, maka selain dari pada seseorang menguasai sendiri secara nyata dan dialah pemiliknya, perbuatan menjual, menggadaikan, menghadiahkan, menukar barang itu juga termasuk dalam pengertian memiliki (S.R. Sianturi, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya). Menurut Drs. P.A.F Lamintang, SH dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia (Tahun 1990) pada halaman 222 memberikan penjelasan : perkataan "menguasai secara melawan hukum" di atas adalah terjemahan dari perkataan "wederrechtelyk zich toeeigent" yang menurut memorie van Toelichting mengenai pembentukan pasal 372 KUHP ini ditafsirkan sebagai "secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan benda atau barang ini adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis, setidak-tidaknya bagi pemiliknya. Dalam unsur ini benda atau barang yang menjadi obyek kejahanatan tidak perlu harus seluruhnya kepunyaan orang lain, sedangkan sebagian saja milik orang lain dan sebagian lagi milik pelaku kejahanatan sudah masuk dalam unsur ini. Benda/barang yang dimaksud dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu New Ayla warna hitam Nopol L-1519-AAQ tahun 2021 yang merupakan seluruhnya milik dari saksi Yogi Prayoga, yang apabila dinilai secara meterial saksi Yogi Prayoga menderita kerugian sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 08.00 Wib. bertempat dirumah Jl. Kupang Krajan 3/27 – Surabaya telah meminjam 1(satu) unit mobil merk Daihatsu New Ayla warna hitam Nopol L-1519-AAQ tahun 2021 kepada saksi Yogi Prayoga tetapi terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut kepada pemiliknya yaitu saksi Yogi Prayoga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan secara tanpa ijin pemiliknya telah menjadikan mobil tersebut sebagai jaminan hutang kepada orang lain yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara pada awalnya pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 08.00 Wib. terdakwa datang kerumah saksi Yogi Prayoga di Jl. Kupang Krajan 3/27 – Surabaya, lalu terdakwa mengatakan bahwa ia akan meminjam 1(satu) unit mobil merk Daihatsu New Ayla warna hitam Nopol L-1519-AAQ tahun 2021 milik saksi Yogi Prayoga dimana karena sudah saling kenal (sebagai teman) kemudian saksi Yogi Prayoga meminjamkan mobilnya tersebut kepada terdakwa. Lalu keesokan harinya terdakwa menghubungi (menelpon) saksi Yogi Prayoga dan mengatakan bahwa terdakwa belum bisa mengembalikan mobil tersebut dan akan memberikan uang sewa mobil tersebut sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari. Beberapa hari kemudian saksi Yogi Prayoga mengatakan agar terdakwa segera mengembalikan mobil tersebut tetapi saat itu terdakwa tidak bisa mengembalikan mobil tersebut dan beralasan masih dipakai oleh adiknya di daerah Jogya ;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 saksi Yogi Prayoga mendatangi terdakwa dirumahnya dan menanyakan perihal mobil milik saksi Yogi Prayoga yang dipinjam oleh terdakwa tetapi saat itu terdakwa tidak bisa mengembalikan mobil tersebut dan mengatakan bahwa mobil tersebut telah diambil oleh teman terdakwa karena terdakwa mempunyai hutang kepada temannya (dijadikan jaminan hutang) sehingga saksi Yogi Prayoga melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian dan akibat perbuatan terdakwa, saksi Yogi Prayoga menderita kerugian sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur ini telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya mohon hukuman seringan-ringannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya, Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemberian dan alasan pemaaf, oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka Pengadilan akan menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa Pasal dakwaan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah diancam dengan pidana penjara, maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa persoalan pemidanaan adalah masalah yang sentral dalam hukum pidana dan merupakan pekerjaan yang amat sulit bagi hakim untuk menentukan secara tepat dan adil, oleh karena itu untuk dapat menentukan secara tepat dan adil, diperlukan parameter-parameter atau patokan-patokan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidananya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, mengatur bahwa fungsi penjatuhan pidana bukan merupakan tindakan balas dendam dari negara, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Narapidana dan anak didik agar mereka menyesali perbuatannya dan mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Politik Hukum Pemerintah, yang dituangkan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2001, tanggal 20 Agustus 2001, yang pada pokoknya agar segenap aparat pengadilan sungguh-sungguh menjamin penegakan hukum dan mengambil tindakan yang benar dan adil, terutama perkara-perkara Korupsi, Narkotika dan lain-lain serta perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat, termasuk perkara yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi Yogi Prayoga ;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhan kepada terdakwa adalah sudut tepat,

Halaman 12 Putusan No.1855/Pid.B/2023/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar dan telah sesuai dengan fungsi pemidanaan yang bersifat preventif, kuratif, rehabilitatif, dan edukatif serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan atau penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan atau penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 193 ayat (2) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dan dapat ditunjukkan dalam persidangan Majelis Hakim akan memakai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa **Moch Choirul Nessa Septian Bin Moch Achwan** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan**”;
2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu New Ayla warna hitam Nopol L-1519-AAQ tahun 2021 ;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari ACC Finance ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar FC. Legalisir BPKB mobil merk Daihatsu New Ayla warna hitam Nopol L-1519-AAQ tahun 2021 ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan pengembalian mobil dari Moch. Choirul Nessa Septian Bin Moch. Achwan ;

Dikembalikan kepada Yogi Prayoga ;

- 1 (satu) buah HP merk Oppo A17 warna biru ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, yang dihadiri oleh **R. Yoes Hartyarso, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Arlandi Triyogo, SH., MH.**, dan **I.G.N. Partha Bhargawa, SH.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 18 Oktober 2023**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **Tri Prasetyo Budi, SH.**, panitera pengganti Pengadilan Negeri Surabaya dan dihadiri oleh Fathol Rasyid, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arlandi Triyogo, SH., MH

R. Yoes Hartyarso, SH., MH

I.G.N. Partha Bhargawa, SH

Panitera Pengganti

Tri Prasetyo Budi., SH